

1192320

(5)
78

Mengenai : Sebagian...
Tanah-hak : Milik adat...
Nomor : SKPT. No. 262/1978.

AKTA JUAL-BELI

No. 183 / Tlp. / S.S. / 1978.-

Pada hari ini, hari lau tanggal 01 Jun 1978, datang menghadap kepada kami Drs. Mahmud HS., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan TELANAIPURA, oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾ tanggal 19 Nomor, Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai

ditunjuk penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaipura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami ¹⁾ dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. NAMA : H. BOERHAN bin SOEKOER, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.12/12, Kampung Solok Sipin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. 2)

Selanjutnya disebut penjual :
II. NAMA : RESAINANGUN, umur 80 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.22 Kampung Solok Sipin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. 2)

Selanjutnya disebut pembeli :

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang sebahagian dari 1) tanah hak : Milik adat No. 196/KB/1958.
Yang diperkuat dengan SKPT. No. 262/1978 Stanggal, 19 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi.